



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dept Collector, tempat kediaman di Sengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Sengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

PUTUSAN NOMOR 0301 TAHUN
2017

Halaman 1 dari 14 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 176/10NIII/2009, tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perjaka dan janda anak 1.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Temohon di Jalan Manggis 5 No. 72 RT. 18 RW. 06 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia anak sejumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 - a. Aisyah Firyal Ghina Salsabila, Umur 6 Tahun 6 Bulan
 - b. Huriyah Nadhira Salsabila, Umur 1 Tahun 5 Bulan

Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mampu memberikan pelayanan dengan layak kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon;
 - c. Termohon suka keluar siang/malam tanpa ijin Pemohon;
 - d. Termohon kurang perhatian dengan Pemohon dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering melawan Pemohon sampai akhirnya tetapi kerit tan;
- f. Termohon masih sering melakukan komunikasi melalui telepon dengan mantan suami yang pertama

5. Bahwa, pada bulan Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut diatas pada bulan Nopember 2016 Pemohon Pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pematang Salam Kecamatan Ulu Patik Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Manggis 5 No. 72 RT. 18 RW. 06 Kelurahan Panorama, Kecamatan

Singaran Pati Kota Bengkulu hingga kini telah berlangsung lebih kurang 5 bulan tidak ada hubungan /komunikasi

lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering

kali diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Bambang Edi Irawan Bin Arbi) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Andriyani binti H. Junaidi) di Depan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang•

undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

PUTUSAN NOMOR 0301 TAHUN 2017

Halaman 3 dari 14 halaman

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah

hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai

kuasanya

PUTUSAN NOMOR 0301 TAHUN 2017

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun j
rus'ta

Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing dengan surat
panggilan Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 04 Mei 2017 dan 24 Mei
2017 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak
hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
pemohon dengan termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap
bersabar menunggu berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan
keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon tanggal 18 April 2017 dan atas permohonan tersebut,
Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan
sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil
permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti
sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10NIII/2009 tanggal 03
Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

PUTUSAN NOMOR 0301 TAHUN 2017

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



esia

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Bengkulu Utara, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON Andriani, dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Manggis 5 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Aisyah Firyal Ghina Salsabila, umur 6 tahun 6 bulan dan Huriyah Nadhira Salsabila, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun akan tetapi sejak tahun 2016, mulai terjadi perelisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan pelayanan yang layaknya senbagai seorang isteri, Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika Pemohon beri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat kepada Termohon dan Termohon masih sering berhubung melalui telephon kepada mantan suami Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 6 bulan terakhir, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Bengkulu Utara, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON Andriyani, dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kata Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohn sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi]

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak pula mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu dari cerita Termohon sendiri;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon adalah karena ekonomi, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan terakhir;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah

menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, namun tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan katidak hadirannya tersebut bukan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk mendapat izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10NIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon tidak hendak membantah apa yang di dalilkan Pemohon, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan pelayanan yang layak sebagai seorang isteri, Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan tersebut bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2 Sartika binti Junaidi** yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya memperkuat dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan kedua belah pihak terutama mengenai adanya perpisahan tempat antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak dan para saksi mengetahui benar apa yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis' te eut,
karena saksi melihat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan para saksi tersebut, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sekitar 2 tahun, namun semenjak awal tahun 2016 terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya kedua belah

pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 - 16 -

ft

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (**PEMOHON**) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bida,ng1fJ0rk"" - 0n, \n maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubata, SA.g, SH** dan **H. Gusnahari, SH, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota di atas dan dengan dibantu oleh **Saibu, SA.g**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Nusri Batubata, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 235.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Biaya redaksi
5. Biaya materai
- Jumlah

Rp. 5.000,-
Rp. 6.000,- +
Rp. 326.000 ,-(tiga ratus dua puluh enam ribu

rupiah).

PUTUSAN NOMOR 0301 TAHUN 2017

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)